



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194  
Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037  
Email: [dikbud.lampungtimur@gmail.com](mailto:dikbud.lampungtimur@gmail.com)

**PERPANJANGAN  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**

Nomor : 420/ 125 /IOP-SPS/03-SK.02/2023

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan SPS Kepada :

Nama : SPS MELATI 1  
Alamat : Dusun : I, RT/RW : 004/002  
Desa : Tulung Balak  
Kecamatan : Batanghari Nuban  
Kabupaten : Lampung Timur

Berlaku sampai dengan tanggal 11 Mei 2025 dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
Pada tanggal 12 Mei 2023

KEPALA DINAS,

MARSAN, S.Pd. Ing.  
NIP : 196806101992031015



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194  
Jalan Buay Selagai Sukadana Telp. (0725) 625037  
Email: [dikbud.lampungtimur@gmail.com](mailto:dikbud.lampungtimur@gmail.com)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nomor : 420/IP-PAUD.671/03-SK.02/2021

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan anak usia dini Tim Verifikasi PAUD telah melaksanakan visitasi terhadap SPS MELATI mengenai persyaratan kelengkapan dan isi AKTA PENDIRIAN tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, maka perlu diberikan persetujuan Izin Pendirian PAUD.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Memperhatikan : Hasil visitasi terhadap persyaratan kelengkapan dari SPS MELATI;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menyetujui Izin Pendirian PAUD Kepada :  
Nama PAUD : SPS MELATI  
Alamat : Dusun : I, RT/RW : 004/002  
Desa : Tulung Balak  
Kecamatan : Batanghari Nuban  
Kabupaten : Lampung Timur
- KEDUA : Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan, untuk pembinaan lembaga;
- KETIGA : Apabila PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana  
Pada tanggal 5 April 2021

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



MARSAN, S.Pd. Ing.  
Pena Tingkat I  
NIP : 196806101992031015